

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0001/SK/IB-MAC/II/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR MAXY ACADEMY

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan serta inovasi bisnis di lingkungan Maxy Academy, perlu dibentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai inkubator bisnis.
2. Bahwa pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy diharapkan dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitas bagi wirausahawan muda dalam mengembangkan usaha mereka.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu keputusan guna menetapkan pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tahun usaha Mikro Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Memutuskan**
Menetapkan : 1. Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy sebagai wadah pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirausahawan muda.
2. Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyediakan program pelatihan dan mentoring bagi wirausahawan muda.
 2. Memfasilitasi akses jaringan bisnis, serta pendampingan usaha.
 3. Membantu pengembangan produk, pemasaran, serta inovasi bisnis.
 4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun akademisi untuk mendukung pertumbuhan

ekosistem bisnis.

3. Lembaga Inkubator Bisnis Maxy Academy dikelola oleh suatu tim yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan kompetensi dan pengalaman di bidang bisnis dan kewirausahaan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pada Tanggal : 8 Januari 2024
Maxy Academy



Isaac Nugraha Munandar